

# JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ANSORI, BAMBANG SETIAWAN	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Air Pada Budi Daya Ikan Segar Oleh Masyarakat Di Bendungan Way Rarem	91-104
TAMI RUSLI, MULIAWATI NURTYA KUSNADI	Analisis Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Di Kabupaten Lampung Utara	105-117
ZAINUDIN HASAN	Implementasi Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bandar Lampung	118-125
S. ENDANG PRASETYAWATI, DESLAPANA	Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)	126-136
DIAN HERLAMBANG, PRASTIYO BUDI T WIBOWO	Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Dan Pemerintah Provinsi (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)	137-148
HERLINA RATNA SN, RENI WIDYANINGSIH	Implementasi Perpres 71 Tahun 2012 Terhadap Pengambil Alihan Tanah Hak Milik Masyarakat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)	149-164
LUKMAN NUL HAKIM, RYAN RAMDHAN	Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)	165-173
ERLINA. B, DODDY	Analisis Terhadap Optimalisasi Volume Penjualan Melalui Penyerahan Pekerjaan Kepada Karyawan Outsourcing Pada Pt Warna Agung Di Bandar Lampung	174-191
NURLIS EFFENDI	Tinjauan Kriminologi Dalam <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak (Studi Kasus di MTSS Pelita Gedong Tataan	192-203

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM YURISPRUDENSI  
SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
TINDAK PIDANA PERZINAHAN  
(Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)**

**LUKMAN NUL HAKIM**

Email : lukmanul.hakim@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung

**RYAN RAMDHAN**

Email: ryanramdhan36@gmail.com

**ABSTRAC**

*The role of jurisprudence in Indonesia is so important, apart from being a source of jurisprudential law, it becomes a guide for judges in deciding cases. Jurisprudence is a court decision that has permanent legal force. There are weaknesses in the formulation of Article 284 of the Criminal Code, so judges can make a kind of legal discovery by exploring the values prevailing in society in order to decide court cases. The problems in this study are as follows: 1) How is the legal force of jurisprudence as the basis for judges' considerations in the settlement of cases of adultery; 2) How is the determination of jurisprudence as a binding source of law in reflecting a sense of justice, providing benefits and guaranteeing legal certainty. This research method uses a normative juridical approach obtained from literature writing (Library Research) and Field Research (Field Research) using secondary and primary data, and data analysis with qualitative juridical analysis. The results of the study show that it is the judge who is most responsible for incorporating or combining juridical and non-juridical elements through the decisions he makes. However, the threatening decision handed down by the judge also does not provide a deterrent effect to the perpetrators and cannot be used as a lesson for other parties who have the potential to commit the crime. A judge's decision must not only be fair, but must be beneficial for the person concerned and the community and guarantee legal certainty. The suggestion submitted is that it is hoped that judges who handle adultery crimes in the future take into account social, cultural and moral values that apply in the midst of people's lives, and not only base their decisions on juridical provisions alone.*

**Key words :** *Power of Law, Crime, Adultery*

**I. PENDAHULUAN**

Yurisprudensi di Indonesia tidak semengikat dibanding negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*. Yurisprudensi di negara *Anglo Saxon* memiliki kekuatan mengikat, sebaliknya di negara-negara penganut Eropa Kontinental yurisprudensi lebih memiliki “kekuatan persuasif” bagi hakim. Meskipun demikian, nampaknya terdapat

tantangan tersendiri dalam mewujudkan kepastian hukum melalui yurisprudensi di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Hukum Online, 2020). Peranan yurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya, selain sebagai sumber hukum yurisprudensi menjadi guidelines bagi para hakim dalam memutus perkara. Yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga yudikatif. Yurisprudensi merupakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber yang lain (Zaeni, 2016). Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP, salah satunya ialah delik tentang Zina. Perzinahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, adalah termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang bukan merupakan pasangan kawinnya. Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang pembentukannya merupakan hasil telaah mandiri dari hakim pengadilan dalam putusannya terhadap perkara yang belum memiliki dasar hukum atau tidak jelas dasar hukumnya baik melalui penafsiran, interpretasi maupun melalui konstruksi hukum (Marwan, 2011). Perzinahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, adalah termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang bukan merupakan pasangan kawinnya. Dari rumusan Pasal 284 KUHP tersebut, dapat ditafsirkan bahwa perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau persetubuhan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dari rumusan tersebut menurut Adami Chazawi dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur esensial yang dapat ditemukan dalam unsur-unsur perzinahan, unsur-unsur esensial itu antara lain melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya, bagi dirinya berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan dirinya sedang dalam ikatan perkawinan (Adami, 2005). Terdapatnya kelemahan dalam rumusan Pasal 284 KUHP, maka hakim dapat melakukan semacam penemuan hukum dengan menggali dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat agar dapat memutus perkara pengadilan bila terjadi persetubuhan antara laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang keduanya masih sama-sama tidak sedang terikat perkawinan sehingga dapat mengakomodir kelemahan yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimanakah kekuatan hukum yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan; 2) Bagaimanakah penetapan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat dalam mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif diperoleh dari penulisan kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*) menggunakan data sekunder dan primer, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### **Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan**

Dalam praktiknya kebebasan hakim yang tanpa batas dalam kenyataannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan anarki dalam yurisprudensi Indonesia, karena tidak ada yang bisa memperkirakan apa yang menjadi peraturan hukumnya. Dapat dilihat bahwa sanksi pidana hanya dapat diberlakukan pada persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang keduanya atau paling tidak salah satunya masih terikat dalam perkawinan. Bila keduanya masih sama-sama tidak sedang terikat perkawinan maka tidak dianggap telah melakukan zina dan tidak dapat dipidana. Putusan-putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lalu diikuti oleh hakim-hakim lainnya sehingga menjadi yurisprudensi nasional guna menyelesaikan perkara sejenis bilamana terjadi perkara yang serupa.

Putusan-putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lalu diikuti oleh hakim-hakim lainnya sehingga menjadi yurisprudensi nasional guna menyelesaikan perkara sejenis bilamana terjadi perkara yang serupa. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut adalah representasi dari kebudayaan masyarakat Indonesia lebih menitikberatkan kepada nilai moral etika kesusilaan, bahwasannya persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya adalah dilarang, hanya diperbolehkan setelah adanya ikatan perkawinan dan hanya diperbolehkan melakukan persetubuhan dengan pasangan kawinnya.

Hal diatas sejalan dengan teori pertimbangan hakim dari Mackenzie bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. diantaranya :

- a. Teori Keseimbangan, dalam hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi, Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, baik terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni digunakan oleh penentuan instink atau instuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- c. Teori Pendekatan Ilmuan, Penentuan dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari

putusan hakim. Pendekatan Keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya.

- d. Teori Pendekatan, Pengalaman- pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.
- e. Teori *Ratio Decidendi*, didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f. Teori Kebijakan, merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Perzinahan notabene merupakan suatu perbuatan tercela dalam pandangan masyarakat. Rumusan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadakan oleh isteri atau suami pelaku zina dan dilakukakan atas dasar suka sama suka. Sanksinya adalah maksimal sembilan bulan penjara. Untuk tindak pidana ini KUHP menempatkannya sebagai tindak pidana aduan. Pengaturan ini membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinahan dalam berbagai bentuk dan variasinya.

Keberadaan Pasal tersebut tentunya sudah sangat tidak relevan dan tidak dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut ideal sebagai sebuah produk hukum yang menjamin tegaknya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan hukum yang di cita-citakan. Pada kenyataannya substansi pasal tersebut tidak mampu mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum adat maupun hukum agama. Hal ini tentunya menjadi bahan perenungan dan kajian.

Kemudian yang menjadi kesenjangan ialah terkait ancaman pidana didalam tindak pidana perzinahan yang hanya diancam dengan penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan tidak dilakukan penahanan dalam proses di kepolisian, kejaksaan dan

pengadilan sesuai dengan Pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHAP. Putusan yang dijatuhkan hakim juga kurang memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal tersebut, karena hakim kurang mempertimbangkan aspek kerugian immateril dan aspek psikologis yang diderita pelapor perkara yang mengharapkan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dianggap telah melakukan perzinahan. Seharusnya terdakwa dipidana penjara (kurungan badan) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Yang mana hal tersebut merupakan suatu penetapan yang kurang tepat diterapkan, oleh karena itu harus adanya pengaturan yang tegas dan jelas untuk hal itu, yaitu dengan memformulasikan dan memperhatikan urgensi untuk memutus tindak pidana perzinahan.

Jika dikaitkan dengan masalah yang diteliti dapat diartikan bahwa dari dalam diri hakimpun hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya, hakim mengabaikan aspek kerugian moril dan psikologis yang dialami pelapor. Hal ini sejalan dengan teori pendekatan dalam pertimbangan hakim memutus suatu perkara dari Mackenzie, yaitu Pengalaman-pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

### **Penetapan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat dalam mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum**

Berdasarkan hasil penelitian menurut beberapa ahli hukum dalam penelitian ini didapatkan bahwa bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya. Hukum yang berkualitas pada dasarnya merupakan praktik hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis. ketiga nilai dasar hukum diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi.



Hal ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch, ia menyatakan bahwa idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, hukum mempunyai 3 (tiga) unsur nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, antara lain : keadilan merupakan prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.

Hakim dalam memutuskan perkara secara kasuistis selalu di hadapkan pada ketiga asas, antara lain : 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Keadilan, 3) Asas Kemanfaatan (Erwin, 2012). Ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Akan tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis dan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.

Berdasarkan uraian diatas penetapan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi), sesuai tujuan hukum, di samping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan atau manfaat bagi masyarakatnya.

### **III. PENUTUP**

Kesimpulan dalam penelitian ini didapatkan bahwa yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perzinahan terdiri dari beberapa aspek yuridis dan non yuridis. Hakimlah yang paling bertanggung jawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Namun dengan putusan ancaman yang dijatuhkan oleh Hakim juga kurang memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal tersebut. Penetapan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi), sesuai tujuan hukum disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan atau manfaat bagi masyarakatnya. dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagai saran yang disampaikan yaitu diharapkan Hakim yang



menangani tindak pidana perzinahan pada masa mendatang dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya dan moral yang berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat, serta tidak hanya mendasarkan putusan pada ketentuan secara yuridis semata dan hendaknya para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan selain faktor sosiologis juga harus mempertimbangkan efek jera dari si pelaku tindak pidana agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif dan pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya guna pencapaian rasa keadilan masyarakat yang hakiki.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- C.S.T Kansil. 1986. *Pengantar Hukum dan Ilmu Hukum di Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Muhammad Erwin. 2012 *Filsafat Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- John Rawls, *A Theory of Justice*. London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Lie Oen Hock. 1965. *Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*. Pidato diucapkan pada waktu peresmian pemangkuan jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia tanggal 19 September 1959. Penerbitan Universitas. Bandung. hlm 11.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif teoretis dan Praktik*. P.T Alumni. Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Editor Awaludin Marwan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Refika Aditama. Bandung. hlm. 20.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soebekti. 1974. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. PT Alumni. Bandung.
- Sudikno Mertodikusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata*. Liberty. Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Setara Press. Malang.
- H.R Otje Salman. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama. Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat*. Nusa Media. Bandung
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. 2014. *Tanya, Moralitas Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Sumber Lain**

- Alfian Falahhiyan. (2018). Analisis yuridis yurisprudensi sebagai objek judicial review.
- Edi Rosadi. (2016). Putusan Hakim yang berkeadilan. *Badamai Law Journal*. V 1 (1).
- Enrico Simanjuntak. (2018). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. Vol.16 (1).
- Hartono, Soenaryati. 2002. “*Peranan Hakim dalam Proses Pembentukan Hukum, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Peranan Hakim dan Tanggung Jawab Hakim sebagai Pejabat Negara dalam Sistem Peradilan Indonesia*”, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, tanggal 2 Oktober.
- Hukum Online. Sumber Hukum Formal Bersama yurisprudensi. melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ad95871d1a/bahasa-hukum--sumber-hukum-formal-bernama-yurisprudensi/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020. 20:15 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua ( Jakarta : Balai Pustaka, 1995). hlm. 520 & 1041.
- Andrea, Fockema. 1983. *Kamus Istilah Hukum*. Bandung ( Terjemahan Saleh Adiwinata, et, al. Bina Cipta. *Penegakan Hukum*. <http://wonkdermayu>.

[wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsving/](https://wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsving/). diakses pada tanggal 20 Oktober 2020. 19:45 WIB.

Bhakti, Teguh Satya. 2017. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan- Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Zudan Arif Fakrulloh. Hakim Sosiologi. Hakim Masa Depan. Melalui <http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2020. 20:30 WIB.

Zulfikar Bisma. (2019). Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana. Vol 5 (2).

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

